



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **ARIF RAHMANI**
NIK : 6203041810920002
Tempat Tgl Lahir : Lupak Dalam, 18-10-1992
Pekerjaan : Karyawan PT.Hijau Pertiwi Indah Plantations
Jabatan serikat : Ketua Serikat F.Hukatan-KSBSI PT.HPIP
Gaji/UMK 2023 : Rp.3.194.237,-
TMK : 25 Desember 2011
Masa kerja : ≤ 12 Tahun
Alamat : Jalan Keramat RT/RW 007/003, Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;

Sebagai **Penggugat I**;

2. Nama : **YADI**
NIK : 6203042510880004
Tempat Tgl Lahir : Tamban, 25-10-1988
Pekerjaan : Karyawan PT.Hijau Pertiwi Indah Plantations
Jabatan serikat : Pengurus Serikat F.Hukatan-KSBSI PT.HPIP
Gaji/UMK 2023 : Rp.3.194.237,-
TMK : 01 Januari 2014
Masa kerja : ≤ 9 Tahun
Alamat : Jalan Keramat RT/RW 007/003, Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;

Sebagai **Penggugat II**;

3. Nama : **SUPIANNOR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6203011703900005
Tempat Tgl Lahir : Murung Keramat, 17-03-1990
Pekerjaan : Karyawan PT.Hijau Pertiwi Indah
Plantations
Jabatan serikat : Pengurus Serikat F.Hukatan-KSBSI
PT.HPIP
Gaji/UMK 2023 : Rp.3.194.237,-
TMK : 01 Januari 2014
Masa kerja : ≤ 9 Tahun
Alamat : Murung Keramat No.054 RT/RW 015/-
Kel.Murung Keramat Kec.Selat, Kab.
Kapuas,Prov.Kalimantan Tengah;

Sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada 1. M. Junaedi L. Gaol, S.H., M.H., dan 2. Suhaimi yaitu Ketua dan Wakil Sekretaris Koordinator Daerah Kalimantan Tengah Serikat Buruh Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perakayuan, Perkebunan dan Pertanian Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (F.HUKATAN-KSBSI) yang beralamat di Jalan Patih Rumbih gang 4 Nomor 129 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 Palangkaraya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No.743/XI/2023/SK/PN Plk. Tanggal 16 November 2023 Palangkaraya, yang diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No.651/X/2023/SK/PN Plk. Tanggal 16 November 2023 Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili Johnny Ponto Jabatan Direktur Utama PT. Hijau Pertiwi Plantations dan Herlina Sugiarto Jabatan Direktur PT. Hijau Pertiwi Plantations, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., 2. Benny Radja JH Manurung, S.H., M.H., 3. Patricius Prabantara, S.H., 4. Fitria Natasya Ridzikita, S.H., M.H., 5. Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H., 6. Lukas Rushdian, S.H., LL.B, 7.

Halaman 2 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Robert Darmawan Prasetyo, S.H., 8. Khairul Fatta, S.H., 9. Khairul Esa Prihandoko, S.H dan 10. Priscilla Wella Molazdo, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum "SHM PARTNERSHIP" beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No. 714/XI/2023/SK/PN Plk., tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 September 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Oktober 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk dan telah pula mengajukan perbaikan gugatan tanggal 16 Nopember 2023, dengan gugatan dan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk permasalahan sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. DALAM PERKARA

1. Bahwa para penggugat adalah karyawan dan Pengurus Serikat Buruh Federasi Hukatan-KSBSI diperusahaan tergugat dan tercatat secara resmi pada Dinas TenagaKerja Kabupaten Kapuas.
2. Bahwa timbulnya perselisihan dalam perkara ini karena para penggugat menjalankan Fungsi Serikat Buruh memperjuangkan hak-hak anggota dengan cara melengkapi data pengajuan Permohonan perundingan Bipartit dan permohonan Mediasi Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas atas perselisihan ratusan karyawan pensiun yang hanya diberikan uang konfensasi, perusahaan tergugat tidak membayar pesangon pensiun kepada karyawan sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Pesangon Pensiun yaitu pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan atau Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.35 Tahun 2021.

Halaman 3 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



3. Bahwa namun, akibat menjalankan fungsi serikat buruh memperjuangkan hak anggotanya sebagaimana amanah Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akibatnya penggugat 1,2,3 telah diberikan sanksi oleh perusahaan berupa SP1 dan SP3 secara sekaligus, serta memutasi ketempat jauh (Penggugat 1) dan memutasi (penggugat 2,3) security menjadi pekerja pruning tidak sesuai dengan pengangkatan/perjanjian kerja awal, padahal Penggugat 2 selaku karyawan keamanan yang cacat putus tangan kanan akibat menjalankan tugas melindungi aset perusahaan tetap saja dimutasi menjadi pekerja pruning yang tidak mungkin mampu dikerjakan dengan kondisi tangan sebelah kanan putus cacat permanen.

4. Bahwa karena tidak terima dengan keputusan perusahaan yang memberantas kepengurusan serikat buruh, maka penggugat 1,2,3 mengajukan permohonan perundingan bipartit namun hasilnya perusahaan tetap saja dengan keputusannya dengan menyatakan bahwa penggugat 1,2,3 dinilai melakukan pemaksaan kehendak, maka karena perundingan bipartit mengalami kebuntuan, selanjutnya para penggugat mengupayakan perundingan secara Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, namun tidak mendapatkan penyelesaian karena pihak perusahaan tergugat tidak menghadiri Tripartit maka sesuai ketentuan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas melimpahkan penyelesaian melalui Mediasi Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Bahwa perselisihan perkara penggugat 1,2,3 dengan tergugat adalah karena penggugat 1,2,3 selaku pengurus serikat buruh membantu memperjuangkan hak-hak karyawan dan dinilai oleh Perusahaan tergugat sebagai tindakan pemaksaan kehendak, maka permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah penggugat 1,2,3 sekaligus mengikutkan 69 (enam puluh sembilan) orang karyawan karena merupakan satu rangkaian sebab akibat dan kronologis yang tidak terpisahkan dan memohon penyelesaian melalui mediasi sesuai ketentuan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.

6. Bahwa namun Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah hanya memanggil penggugat 1,2,3 untuk dilakukan mediasi, 69 (enam puluh Sembilan) orang pemohon lainnya tidak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikutkan dalam mediasi, dan setelah melakukan mediasi, mediator menerbitkan Surat Anjuran Nomor 565/018/HI/VIII/Nakertrans tanggal 29 Agustus 2023, dalam Surat anjurannya Mediator sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa penggugat 1,2,3 diberikan sanksi oleh perusahaan berupa SP1 dan SP3 secara sekaligus, serta memutasi ketempat jauh sebagai akibat penggugat 1,2,3 menjalankan Fungsi Serikat Buruh Memperjuangkan hak-hak anggotanya, Mediator hanya memberikan pertimbangan hukum soal mutasi dan Surat Peringatan sebagai pembinaan karyawan dan menganjurkan sebagai berikut :

1. Agar Sdr.Arif Rahmjani dan Sdr.Supianor menerima Surat Peringatan.
2. Agar Sdr.Arif Rahmjani dan Sdr.Supianor menerima Keputusan Mutasi yang diberikan sebagai bentuk pembinaan dari Perusahaan...dst
3. Agar PT.Hijau Pertiwi Indah Plantations mengembalikan jabatan Sdr.Yadi dari Bagian Perawatan ke Bagian keamanan/jaga malam.
4. Agar para pihak menerima anjuran mediator.
5. Apabila kedua belah pihak menerima anjuran mediator agar dibuatkan Perjanjian Bersama.
6. Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri Palangkaraya.
7. Agar para pihak memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
7. Bahwa penggugat 1,2,3 tidak sependapat dengan anjuran mediator karena pertimbangan hukum yang diambil mediator hanya berdasarkan Peraturan Perusahaan, sebagai mediator pada Dinas Tenaga Kerja mediator tidak berusaha untuk objektif menggali persoalan para pekerja yang mengakibatkan para penggugat di berikan sanksi SP3 sekaligus, pertimbangan hukum mediator sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan perusahaan kepada penggugat 1,2,3 berupa SP1 sekaligus SP3, serta memutasi ketempat jauh adalah akibat menjalankan fungsi serikat buruh memperjuangkan hak anggota sebagaimana amanah Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Halaman 5 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian, Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tidak berupaya menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial secara berkeadilan, hal mana permohonan mediasi sebagaimana surat kami Nomor:019/MJ & Rekan/VII/2022 tanggal 24 Juli 2023 mengikutsertakan penggugat 4 -68, namun mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sama sekali tidak menanggapi Surat resmi yang kami ajukan dan *tidak melayani permohonan mediasi* . 69 (enam puluh Sembilan) orang pemohon lainnya tidak dipanggil dan tidak dilibatkan dalam mediasi, dengan dasar pertimbangan tersebut, maka para penggugat menolak anjuran mediator dan mendaftarkan gugatan ini dipengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Palangka Raya untuk mendapatkan keadilan.

9. Bahwa ketika perkara ini masih dalam proses penyelesaian dan baru mendapat Surat anjuran dari mediator Hubungan Industrial tanggal 29 Agustus 2023, tiba-tiba tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap penggugat 1 (Arif Rahmani) tanggal 2 September 2023 dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari.

10. Bahwa Pemutusan hubungan Kerja (PHK) terhadap Arif Rahmani dengan alasan mangkir bertentangan dengan pasal 154 A ayat (1) huruf (j) hal mana terhadap ketidakhadiran penggugat 1 disertai alasan transportasi Sungai perusahaan terkendala mesin rusak, kemudian karena menghadiri Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja, dan penggugat 1 tidak pernah mangkir berturut-turut selama 5 hari kerja.

Pasal 154 ayat (1) huruf (j) "Pekerja Buruh mangkir selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis".

11. Bahwa kemudian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakeraan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan bahwa Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya, namun tergugat telah berbuat semena-mena dalam putusannya memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap penggugat 1 ketika perkara ini masih dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 157A

Halaman 6 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.

(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus dinyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap penggugat 1 Arif Rahmani oleh tergugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal pasal 154 A ayat (1) huruf (j) dan pasal 15 (A) BAB IV Ketenagakeraan UU No.11 tahun 2020 jo UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. dan telah beralasan menurut hukum menuntut Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan pasal 40 PP35/2021 dan upah dalam proses perselisihan berdasarkan ketentuan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakeraan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut diatas.

13. Bahwa demikian pula penggugat (2) dan penggugat (3) dengan keputusan Perusahaan tergugat melakukan mutasi dari tenaga Pengamanan menjadi pekerja perawatan kebun adalah melanggar perjanjian kerja awal yaitu mempekerjakan karyawan diluar yang diperjanjikan, dan sangat berbahaya bagi penggugat 2 melanjutkan pekerjaan perawatan kebun dengan kondisi tangan yang putus (cacat permanen) karena itu telah beralasan menurut hukum menuntut Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan pasal 40 PP35/2021.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakeraan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan bahwa Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya, sementara para penggugat tidak dapat lagi bekerja karena sudah di PHK oleh tergugat, maka keputusan PHK dari tergugat dikategorikan skorsing sebagaimana ayat (2) pasal 157 tergugat wajib membayar upah yang biasa diterima para penggugat selama proses penyelesaian perselisihan dalam perkara ini sampai selesai sesuai tingkatannya, *Pasal 157A*

(1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha

Halaman 7 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.

(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya

15. Bahwa berdasarkan ketentuan poin (13,14) tersebut diatas, maka Perusahaan tergugat harus dihukum membayar hak 3 (tiga) orang peggugat sebagai berikut:

1. Nama : ARIF RAHMANI
Gaji/UMK 2023 : Rp.3.194.237,-
TMK : 25 Desember 2011
Masa kerja : ≤ 12 Tahun

Uang Pesangon	1 x 9 x Rp.3.194.237,-	Rp. 28.748.133,00
Penghargaan masa kerja	5 x Rp.3.194.237,-	Rp. 15.971.185,00
Pergantian Cuti	12 x 127.769,48	Rp. 1.533.233,76
Upah dalam Proses	6 X Rp.3.194.237,-	Rp. 19.165.422,00
Total		Rp. 65.417.973,76

Terbilang : Enam Puluh Lima Juta Empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus Tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen

2. Nama : YADI
Gaji/UMK 2023 : Rp.3.194.237,-
TMK : 01 Januari 2014
Masa kerja : < 9 Tahun

Uang Pesangon	1 x 9 x Rp.3.194.237,-	Rp. 28.748.133,00
Penghargaan masa kerja	4 x Rp.3.194.237,-	Rp. 15.971.185,00
Pergantian Cuti	12 x 127.769,48	Rp. 1.533.233,76
Upah dalam Proses	6 X Rp.3.194.237,-	Rp. 19.165.422,00
Total		Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		62.223.736,76
--	--	---------------

Terbilang : *Enam Puluh dua Juta dua ratus Dua Puluh Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen*

3. Nama : SUPIANNOR
Gaji/UMK 2023 : Rp.3.194.237,-
TMK : 01 Januari 2014
Masa kerja : < 9 Tahun

Uang Pesangon	1 x 9 x Rp.3.194.237,-	Rp. 28.748.133,00
Penghargaan masa kerja	4 x Rp.3.194.237,-	Rp. 15.971.185,00
Pergantian Cuti	12 x 127.769,48	Rp. 1.533.233,76
Upah dalam Proses	6 X Rp.3.194.237,-	Rp. 19.165.422,00
Total		Rp. 62.223.736,76

Terbilang : *Enam Puluh dua Juta dua ratus Dua Puluh Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen*

16. Bahwa karena telah terbukti keputusan tergugat melakukan mutasi dan memberikan SP3 secara sekaligus dan Memutuskan Hubungan Kerja (PHK) terhadap penggugat (1) dan Sp1 dan Memutuskan mutase terhadap penggugat (2) dan penggugat (3) dimana penggugat 1,2,3 adalah pengurus serikat buruh F.Hukatan-KSBSI PT.Hijau Pertiwi Indah Plantations, maka haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah melanggar pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 28 Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a.melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.*

17. Bahwa terhadap pelanggaran poin (15) diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 43 UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, beralasan menurut hukum menghukum tergugat membayar denda

Halaman 9 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



kepada penggugat 1,2,3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 43 (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan penggugat ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESSLAAG) atas benda (pasal 227 HIR) terhadap asset tergugat yang ada sekarang maupun yang timbul dikemudian hari.

19. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka tergugat harus diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka bersama ini PENGGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Palangkaraya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa keputusan tergugat memutasi, memberikan SP3 secara sekaligus dan Memutuskan Hubungan Kerja (PHK) terhadap penggugat (1) dan memberikan Sp1 dan Mutasi terhadap penggugat (2) dan penggugat (3) telah melanggar pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap penggugat (1) Arif Rahmani oleh tergugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 154 A ayat (1) huruf (j) dan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakeraan UU No.11 tahun 2020 jo UU No.6

Halaman 10 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja para penggugat dengan tergugat sejak putusan dibacakan.

5. Menghukum tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak para penggugat sebagaiberikut:

1. Nama : **ARIF RAHMANI**

Gaji/UMK 2023 : Rp.3.194.237,-

TMK : 25 Desember 2011

Masa kerja : ≤ 12 Tahun

Uang Pesangon	1 x 9 x Rp.3.194.237,-	Rp. 28.748.133,00
Penghargaan masa kerja	5 x Rp.3.194.237,-	Rp. 15.971.185,00
Pergantian Cuti	12 x 127.769,48	Rp. 1.533.233,76
Upah dalam Proses	6 X Rp.3.194.237,-	Rp. 19.165.422,00
Total		Rp. 65.417.973,76

Terbilang : Enam Puluh Lima Juta Empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus Tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen

2. Nama : **YADI**

Gaji/UMK 2023 : Rp.3.194.237,-

TMK : 01 Januari 2014

Masa kerja : < 9 Tahun

Uang Pesangon	1 x 9 x Rp.3.194.237,-	Rp. 28.748.133,00
Penghargaan masa kerja	4 x Rp.3.194.237,-	Rp. 15.971.185,00
Pergantian Cuti	12 x 127.769,48	Rp. 1.533.233,76
Upah dalam Proses	6 X Rp.3.194.237,-	Rp. 19.165.422,00
Total		Rp. 62.223.736,76

Terbilang : Enam Puluh dua Juta dua ratus Dua Puluh Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen

3. Nama : **SUPIANNOR**

Gaji/UMK 2023 : Rp.3.194.237,-

TMK : 01 Januari 2014

Masa kerja : < 9 Tahun

Uang Pesangon	1 x 9 x Rp.3.194.237,-	Rp. 28.748.133,00
Penghargaan masa kerja	4 x Rp.3.194.237,-	Rp. 15.971.185,00
Pergantian Cuti	12 x 127.769,48	Rp. 1.533.233,76
Upah dalam Proses	6 X Rp.3.194.237,-	Rp. 19.165.422,00
Total		Rp. 62.223.736,76

Halaman 11 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Terbilang : *Enam Puluh dua Juta dua ratus Dua Puluh Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen*

6. Menghukum tergugat membayar denda kepada *penggugat 1,2,3* sebesar *Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*.
7. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar *Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)* setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR B ESSLAAG*) dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*)
10. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. *Subsidaire* :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 23 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban *a quo*.



I. GUGATAN PREMATUR

Majelis Hakim Yang Mulia

2. Bahwa, Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatan *a quo*, terhadap Penggugat II dan Penggugat III telah diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir yang kemudian diikuti dengan Keputusan Mutasi tetapi kemudian Penggugat II dan Penggugat III dalam Gugatan *a quo* menuntut dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

3. Bahwa, perselisihan yang timbul antara Tergugat selaku pemberi kerja dengan Penggugat II dan Penggugat III selaku pekerja adalah disebabkan karena Penggugat II dan Penggugat III yang tidak melakukan kewajibannya dan bukan terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

4. Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya terjadi terhadap Penggugat I tetapi dengan diajukannya Gugatan *a quo* secara bersamaan oleh Para Penggugat, walaupun permasalahan hukumnya berbeda, maka pengajuan Gugatan *a quo* oleh Penggugat II dan Penggugat III terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi prematur secara hukum.

5. Bahwa, sejak dilakukannya Bipartit dan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, perselisihan yang terjadi antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat adalah perselisihan hak dan bukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga walaupun Penggugat II dan Penggugat III tidak setuju dan tidak puas dengan Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, maka harusnya gugatan yang diajukan juga berkaitan dengan perselisihan hak.

6. Bahwa, oleh karena tidak pernah terjadi perselisihan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat II dan Penggugat III, dan belum ada tahapan Bipartit dan Mediasi (Tripartit) terkait perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sementara Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat II dan Penggugat III terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka Gugatan *a quo* prematur sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 13 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



II. EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Majelis Hakim Yang Mulia

7. Bahwa, sebagaimana Tergugat uraikan di atas, perselisihan antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat bukanlah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetapi terkait dengan perselisihan hak.

8. Bahwa, oleh karena perselisihan yang terjadi antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat adalah perselisihan hak, maka menjadi pertanyaan atas dasar apa Penggugat II dan Penggugat III mengajukan Gugatan *a quo* terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

9. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), pada halaman 118, memberikan penjelasan sebagai berikut:

1) Tidak mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan

[...]

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

10. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas jelas apabila seseorang yang tidak memiliki hak atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan maka gugatan tersebut menjadi cacat formalitas, artinya gugatan tersebut tidak dapat diterima; Begitupun dengan Perkara *a quo*, oleh karena tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat II dan Penggugat III maka Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas mengajukan Gugatan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

11. Bahwa, oleh karena Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka Gugatan *a quo* menjadi cacat formalitas karena *error in persona* sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan

Halaman 14 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)
KARENA MENGGABUNGKAN DUA PERSELISIHAN
SECARA SEKALIGUS

Majelis Hakim Yang Mulia

12. Bahwa, perselisihan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat I berbeda dengan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat II dan Penggugat III, dimana perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat I terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sedangkan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat II dan Penggugat III terkait perselisihan hak.

13. Bahwa, titik taut persamaan perselisihan antara Tergugat dengan Para Penggugat bukanlah pada kesamaan perselisihannya tetapi hanya semata-mata karena Para Penggugat merupakan anggota serikat pekerja; Namun demikian, fakta Para Penggugat adalah sama-sama anggota serikat pekerja tidak menyebabkan kemudian Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan *a quo* secara bersamaan untuk perselisihan yang berbeda.

14. Bahwa, ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sebagaimana Diubah Oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 ("UU PPHI") mengatur sebagai berikut:

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan]

15. Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU PPHI tersebut, maka jelas yang menjadi domain Pengadilan Hubungan Industrial ada 4 (empat) persoalan, yakni terkait perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Halaman 15 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



16. Bahwa, kalau diperhatikan secara seksama Gugatan *a quo* terdapat dua persoalan yang berbeda, yakni terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat I, dan Keputusan Mutasi terhadap Penggugat II dan Penggugat III yang dianggap tidak sesuai dengan hak-hak Penggugat II dan Penggugat III.

17. Bahwa, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), pada halaman 108, menjelaskan sebagai berikut:

Secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri.

18. Bahwa, oleh karena masing-masing Penggugat memiliki persoalan hukum yang berbeda-beda maka tidak ada alasan untuk menggabungkan persoalan hukum yang berbeda-beda tersebut dalam satu Gugatan *a quo* karena kepentingan Para Penggugat atas persoalan hukum tersebut juga berbeda sehingga dengan penggabungan tersebut Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

IV. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA

Majelis Hakim Yang Mulia

19. Bahwa, dalam Bagian Posita Angka 17 *jo.* Petitum Angka 6 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan dan menuntut denda terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("UU No. 21/2000").

20. Bahwa, seperti halnya Para Penggugat tidak memahami perbedaan antara ketentuan pidana dan tuntutan perdata; Pasal 43 ayat (1) UU No. 21/2000 merupakan ketentuan sanksi pidana yang tidak dapat diterapkan dalam hubungan perdata; Dengan menerapkan Pasal 43 ayat (1) UU No.



21/2000 maka menjadi pertanyaan besar Perkara *a quo* sebenarnya perkara pidana ataupun perkara perdata ketenagakerjaan.

21. Bahwa, dengan mendasari Gugatan *a quo* pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 21/2000 maka terjadi ketidakjelasan dan kekaburan atas Gugatan *a quo* yang mencampuradukan ranah pidana dan perdata, atau dengan kata lain Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia

22. Bahwa, segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

V. SURAT PERINGATAN PERTAMA DAN TERKAHIR KEPADA PARA PENGGUGAT SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN KARENYA SESUAI DENGAN HUKUM

23. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 2, 3 dan 5 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan awal muasal perselisihan yang timbul karena Para Penggugat menjalankan fungsinya sebagai serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak anggota dengan cara melengkapi data pengajuan permohonan Bipartit dan Mediasi atas perselisihan ratusan karyawan pensiun yang hanya diberikan kompensasi.

24. Bahwa, Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir pada tanggal 23 Mei 2023 kepada Para Penggugat karena Para Penggugat telah melakukan provokasi dan intimidasi kepada ahli waris mantan pekerja Tergugat dengan menebarkan permusuhan padahal ahli waris tersebut tidak memiliki masalah dengan Tergugat.

25. Bahwa, atas tindakan-tindakan tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir terhadap Penggugat I berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Angka 14 Peraturan Perusahaan 2022-2024 PT. Hijaupertiwi Indah Plantations Kapuas, Kalimantan Tengah ("Peraturan Perusahaan") dan terhadap Penggugat II dan Penggugat III



berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Angka 16 Peraturan Perusahaan.

26. Bahwa, oleh karenanya, penerbitan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak terkait sama sekali dengan urusan dengan kedudukan Para Penggugat dalam menjalankan fungsi serikat buruh terhadap ratusan orang karyawan, tetapi semata-mata dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib terhadap Para Penggugat karena tindakan Para Penggugat yang melakukan provokasi dan intimidasi tersebut, sehingga penerbitan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan dan karenanya sesuai dengan hukum.

27. Bahwa, oleh karenanya, dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 2, 3 dan 5 Gugatan *a quo* tidak berdasarkan fakta hukum, mengada-ada, dan karenanya haruslah ditolak.

VI. MUTASI TERHADAP PARA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN KARENYA SESUAI DENGAN HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia

28. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 7, Angka 13 dan Angka 16 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Para Penggugat menjalankan fungsi Serikat Buruh.

29. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Mutasi terhadap Para Penggugat merupakan kewenangan penuh Tergugat, dan perlu ditegaskan oleh Tergugat sebelum menempati pos pekerjaan sebagai keamanan, Para Penggugat sebelumnya juga menempati pos pekerjaan yang berbeda dan tidak berkeberatan atas Mutasi yang dilakukan pada waktu itu.

30. Bahwa, terkait dengan mutasi karyawan, telah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Angka 1 Peraturan Perusahaan sebagai berikut:

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, Perusahaan berwenang memindahkan Pekerja antar Jabatan/Divisi/Unit Kerja atau antar Perusahaan yang masih dalam satu grup usaha.

31. Bahwa, juga ditegaskan Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dilakukan tanpa mengurangi hak-hak yang diterima Para Penggugat dalam hubungan kerja dengan Tergugat.

Halaman 18 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



32. Bahwa, oleh karena Mutasi merupakan kewenangan penuh Tergugat maka dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 7, Angka 13 dan Angka 16 Gugatan *a quo* tidak relevan dan harus dikesampingkan, dan Petitum Angka 2 Gugatan *a quo* haruslah ditolak.

VII. PROSES TRIPARTIT DAN BIPARTIT

Majelis Hakim Yang Mulia

33. Bahwa, benar antara Tergugat dengan Para Penggugat telah dilakukan proses Bipartit tetapi tidak mengalami titik temu sehingga kemudian dilanjutkan dengan proses Tripartit (Mediasi) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

34. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 5, Angka 6, dan Angka 8 Gugatan *a quo* terkait dengan tidak diikutsertakannya 69 (enam puluh sembilan) orang karyawan yang dianggap merupakan satu rangkaian sebab akibat dan kronologis yang tidak terpisahkan dari permasalahan yang timbul antara Tergugat dengan Para Penggugat; Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan terkait perselisihan Tergugat dengan Para Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir, dan memang tidak ada kaitannya dengan 69 (enam puluh sembilan) orang karyawan sehingga memang tidak perlu untuk diikutsertakan dalam proses Mediasi.

35. Bahwa, Para Penggugat sendiri dalam keterangannya pada proses Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak pernah menyebutkan alasan perselisihan timbul karena 69 (enam puluh sembilan) orang karyawan sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang seolah-olah menyatakan perselisihan timbul akibat menjalankan fungsi Serikat Buruh terhadap 69 (enam puluh sembilan) orang karyawan jelas mengada-ada.

36. Bahwa, walaupun Para Penggugat tidak setuju terhadap anjuran maupun pertimbangan yang diberikan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah maka hal tersebut merupakan hak Para Penggugat tetapi bukan berarti kemudian prosesnya dianggap tidak benar.

VIII. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PENGGUGAT I SAH SECARA HUKUM

Halaman 19 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Majelis Hakim Yang Mulia

37. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 9 sampai dengan Angka 12 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I tidak sah.

38. Bahwa, alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dilakukan bukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf j maupun Pasal 157A UU Ketenagakerjaan tetapi dikarenakan Penggugat I melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (5) Angka 3 Peraturan Perusahaan.

39. Bahwa, Pasal 31 ayat (5) Angka 3 Peraturan Perusahaan yang mengatur sebagai berikut:

Dalam hal penegakan disiplin kerja, Perusahaan tidak akan mentolerir perbuatan dengan alasan apapun juga yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat atau sikap pekerja yang sedemikian rupa mengakibatkan hubungan kerja tidak patut untuk dilanjutkan lagi, sehingga bilamana terbukti dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat yang tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

[...]

3. Tidak masuk kerja tanpa izin dari Atasan/Pimpinan dan tanpa keterangan/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (mangkir) sebanyak 5 (lima) hari kerja atau lebih tidak berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan.

[...]

40. Bahwa, Penggugat I telah tidak masuk kerja tanpa izin dan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan pada tanggal 21 Juni 2023, 1 Juli 2023, 22 Juli 2023, 8 sampai dengan 10 Agustus 2023; Kalau Para Penggugat mendalilkan dalam Posita Angka 10 Gugatan *a quo* ketidakhadiran Penggugat I pada tanggal-tanggal tersebut dikarenakan alasan transportasi dan menghadiri mediasi, Tergugat MENSOMIR Para Penggugat untuk membuktikan adanya pemberitahuan tertulis oleh Penggugat I kepada Atasan/Pimpinan Penggugat I mengenai alasan ketidakhadiran tersebut, serta bukti tanda terima pemberitahuan tertulis tersebut oleh Atasan/Pimpinan Penggugat I.

Halaman 20 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



41. Bahwa, perlu juga Tergugat tegaskan dalam Jawaban *a quo*, Penggugat I telah menerima pembayaran Uang Pisah terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap dirinya sejumlah Rp.1.602.000 (satu juta enam ratus dua ribu Rupiah) pada tanggal 4 September 2023 dan Uang Pisah tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat I kepada Tergugat sehingga hal ini juga menunjukkan Penggugat I sebenarnya telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap dirinya.

42. Bahwa, dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan karenanya sesuai hukum sehingga dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 9 sampai dengan Angka 12 dan Petitum Angka 2 dan Angka 3 Gugatan *a quo* haruslah ditolak.

**IX. TUNTUTAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
OLEH PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III MERUPAKAN
PENYELUNDUPAN HUKUM**

Majelis Hakim Yang Mulia

43. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 13 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran perjanjian awal dan karenanya menuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Pasal 40 PP No. 35/2021.

44. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, adalah hak kewenangan penuh Tergugat untuk melakukan Mutasi terhadap para karyawannya, termasuk terhadap Penggugat II dan Penggugat III; Menjadi sesuatu yang aneh apabila Mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat II dan Penggugat III dinyatakan sebagai pelanggaran perjanjian awal karena, sebagaimana Tergugat juga telah sampaikan, sebelum menempati pos pekerjaan selaku keamanan, Penggugat II dan Penggugat III menempati pos pekerjaan lainnya.

45. Bahwa, apabila Para Penggugat konsisten, dan apabila benar Mutasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian awal, *quod non*, maka seharusnya ketika Penggugat II dan Penggugat III dimutasi untuk menempati pos pekerjaan sebagai keamanan seharusnya hal ini juga dikomplain sebagai pelanggaran perjanjian awal, faktanya pada saat itu Penggugat II dan Penggugat III tidak mengajukan keberatan apapun.

Halaman 21 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



46. Bahwa, oleh karenanya keberatan Para Penggugat atas Mutasi saat ini dan menuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak lebih dari upaya licik Penggugat II dan Penggugat III untuk menolak pos pekerjaan yang baru tetapi bermaksud menggunakan alasan tersebut untuk meminta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna mendapat kompensasi yang besar; Apabila Penggugat II dan Penggugat III tidak setuju dan keberatan dengan Mutasi ke pos pekerjaan yang baru, maka seharusnya Penggugat II dan Penggugat III dapat mengajukan pengunduran diri secara sukarela tetapi Penggugat II dan Penggugat III sengaja menuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mendapatkan jumlah uang kompensasi yang besar yang tidak akan diterima apabila mengajukan pengunduran diri.

47. Bahwa, dengan demikian terlihat bagaimana tuntutan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lebih dari penyelundupan hukum untuk memperoleh suatu jumlah kompensasi yang besar yang tidak akan diterima sekiranya Penggugat II dan Penggugat III melakukan pengunduran diri.

48. Bahwa, dengan demikian, oleh karena dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 13 Gugatan *a quo* merupakan penyelundupan hukum, maka dalil-dalil tersebut dan juga Petitem Angka 4 Gugatan *a quo* haruslah ditolak.

X. TIDAK TERDAPAT KOMPENSASI APAPUN YANG HARUS DIBAYARKAN KEPADA PARA PENGGUGAT

Majelis Hakim Yang Mulia

49. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 15 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat.

50. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan terhadap Penggugat I telah sesuai dengan hukum dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dituntut oleh Penggugat II dan Penggugat III dalam Gugatan *a quo* tidak sah secara hukum, sehingga karenanya tidak ada kompensasi apapun yang perlu dibayarkan terhadap Para Penggugat.

51. Bahwa, selain tidak ada dasar untuk memperhitungkan kompensasi



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana didalilkan dalam Bagian Posita Angka 15 Gugatan *a quo*, perhitungan yang dilakukan oleh Para Penggugat ternyata juga tidak sesuai dengan hukum, dimana untuk Penggugat I yang didalilkan memiliki masa kerja ≤ 12 tahun seharusnya memiliki perhitungan penghargaan masa kerja 4 kali upah tetapi diperhitungkan oleh Para Penggugat sebesar 5 kali upah, sedangkan untuk Penggugat II dan Penggugat III yang didalilkan memiliki masa kerja < 9 tahun seharusnya memiliki perhitungan penghargaan masa kerja 3 kali upah tetapi diperhitungkan oleh Para Penggugat sebesar 4 kali upah.

52. Bahwa, dari perhitungan yang tidak berdasar saja, Para Penggugat telah berupaya untuk melakukan kecurangan-kecurangan sehingga makin nyata itikad tidak baik Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

53. Bahwa, oleh karena tidak ada dasar untuk perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat, maka dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 15 Gugatan *a quo* dan Petitum Angka 5 Gugatan *a quo* haruslah ditolak.

XI. TUNTUTAN DENDA TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia

54. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terkait dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Angka 16 dan Angka 17 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menuntut denda kepada Tergugat berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 43 UU No. 21/2000.

55. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Pasal 43 UU No. 21/2000 merupakan sanksi pidana yang tidak dapat diterapkan dalam perkara perdata, dimana dalam sanksi pidana tersebut denda yang dicantumkan menjadi hak negara, sehingga tidak ada hak Para Penggugat untuk menuntut denda tersebut.

56. Bahwa, oleh karena dalil-dalil dan tuntutan denda oleh Para Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, maka dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Angka 16 dan Angka 17 Gugatan *a quo* serta Petitum Angka 6 Gugatan *a quo* haruslah ditolak.

XII. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 23 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



57. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Angka 19 jo. Petitum Angka 7 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohon pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam Perkara *a quo*.

58. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan terhadap Penggugat I telah sesuai dengan hukum dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dituntut oleh Penggugat II dan Penggugat III dalam Gugatan *a quo* tidak sah secara hukum, dan karenanya tidak ada alasan mengabulkan Gugatan *a quo*, sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan atau tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

59. Bahwa, terkait dengan uang paksa (*dwangsom*), Pasal 606a Rv yang mengatur sebagai berikut:

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut, dinamakan uang paksa.

60. Bahwa, selanjutnya Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Djambatan, 2001), pada halaman 86 sampai dengan 87, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio recidendi dari memorie van teolichting yang menentukan bahwa "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk



pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa", maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja.

61. Bahwa, dari ketentuan Hukum Acara tersebut di atas, dan juga penjelasan yang diberikan Lilik Mulyadi, S.H., M.H. tersebut, jelas uang paksa (dwangsom) dapat diterapkan terkait dengan putusan pengadilan selain yang berupa pembayaran sejumlah uang, atau dalam artian uang paksa (dwangsom) dapat diterapkan terkait dengan putusan pengadilan yang berupa hukuman atau perintah melakukan suatu perbuatan.

62. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama dalam Gugatan a quo, jelas-jelas dalam Petitum Angka 5 Gugatan a quo, Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat, sehingga Gugatan a quo bukan terkait dengan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan tetapi tuntutan untuk membayar sejumlah uang.

63. Bahwa, oleh karena Gugatan a quo merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa (dwangsom), sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, tidak dapat diterapkan, sehingga permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah secara hukum.

64. Bahwa, oleh karena permohonan atau tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat tidak sah secara hukum, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Posita Angka 19 Gugatan a quo jo. Petitum Angka 7 Gugatan a quo.

XIII. SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 25 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



65. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Angka 18 *jo.* Petitum Angka 8 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohon sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat.

66. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan terhadap Penggugat I telah sesuai dengan hukum dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dituntut oleh Penggugat II dan Penggugat III dalam Gugatan *a quo* tidak sah secara hukum, dan karenanya tidak ada alasan mengabulkan Gugatan *a quo*, sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

67. Bahwa, selain tidak ada dasar untuk mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata Permohonan Sita Jaminan tersebut juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya Tergugat uraikan mengenai ketentuan Hukum Acara terkait dengan Permohonan Sita Jaminan.

68. Bahwa, Pasal 261 ayat (1) *Rechtglemen voor de Buitengewesten* ("RBg") mengatur sebagai berikut:

Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.

69. Bahwa, selanjutnya Pasal 720 *Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering* ("Rv") mengatur sebagai berikut:

Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerakanya dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita



barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya.

70. Bahwa, berdasarkan ketentuan Hukum Acara tersebut, maka syarat utama untuk dapat dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan adalah persangkaan yang beralasan tergugat akan menggelapkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara, yang mana tentunya persangkaan tersebut harus diungkapkan dan diuraikan dalam gugatan.

71. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama Posita Angka 18 Gugatan *a quo*, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan mengenai adanya perbuatan-perbuatan Tergugat yang dapat dipersangkakan secara beralasan untuk menggelapkan harta kekayaannya dalam rangka menghindari putusan Perkara *a quo*, sama sekali tidak ada, sehingga Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lebih dari sekedar permohonan tanpa adanya persangkaan yang diuraikan yang kemudian harus dibuktikan.

72. Bahwa, dengan demikian, jelas Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan Hukum Acara dan karenanya tidak sah, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Posita Angka 18 Gugatan *a quo jo. Petitem Angka 8 Gugatan a quo*.

XIV. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia

73. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Angka 20 *jo. Petitem Angka 9 Gugatan a quo* yang pada pokoknya memohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*).

74. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan terhadap Penggugat I telah sesuai dengan hukum dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dituntut oleh Penggugat II dan Penggugat III dalam Gugatan *a quo* tidak sah secara hukum, dan karenanya tidak ada alasan mengabulkan Gugatan *a quo*, sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar vij voerraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat.

75. Bahwa, walaupun tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*), ternyata

Halaman 27 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



apabila diperhatikan secara seksama permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

76. Bahwa, terkait putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*), Pasal 191 ayat (1) RBg mengatur sebagai berikut:

Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.

77. Bahwa, selanjutnya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil (selanjutnya disebut "SEMA No. 3/2000") mengatur sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*



f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*

g. *pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

78. Bahwa, alasan Para Penggugat memohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) adalah didasarkannya Gugatan *a quo* atas bukti-bukti otentik tetapi tidak pernah dijelaskan oleh Para Penggugat bukti-bukti otentik apa yang dimaksud, sehingga permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 3/2000 dan juga Hukum Acara.

79. Bahwa, oleh karena permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) yang diajukan Para Penggugat tidak sah secara hukum, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil Posita Angka 20 Gugatan *a quo jo*. Petitum Angka 9 Gugatan *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam Perkara *aquo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Biaya Perkara *a quo* menurut hukum;

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 30 November 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 7 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Employee Karyawan atas nama Arif Rahmani tanggal masuk 1 Desember 2012, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 29 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Employee Karyawan atas nama Yadi dan Supiannor tanggal masuk Yadi dan Supiannor 1 Januari 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Print out Slip Gaji Yadi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Print out Slip Gaji Supiannor, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Penggugat tanggal 11 Januari 2023 perihal Mohon Perundingan Bipartit untuk Pembayaran Pesangon yang meninggal dunia diajukan oleh Penggugat selaku Pengurus Serikat Buruh F Hukatan-KSBSI PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat dari Penggugat tanggal 27 Februari 2023 perihal mohon bantuan Mediasi Penyelesaian Pesangon Karyawan meninggal dunia dan pensiun, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Panggilan Klarifikasi Disnaker tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Panggilan Klarifikasi/Mediasi II (dua) dari Disnaker tanggal 17 Maret 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Pertama dan Terakhir kepada Arif Rahmani (Penggugat I) tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Pertama dan Terakhir kepada Supiannor (Penggugat II) tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Penggugat tanggal 2 Juni 2023 perihal mohon perundingan Bipartit, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja tanggal 6 Juni 2023 terhadap Para Penggugat, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari Asli Surat Tugas menghadiri Klarifikasi atas nama para Penggugat tanggal 7 Juni 2023 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Klarifikasi di Disnaker tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Tripartit tanggal 12 Juni 2023 dengan lampiran :1. Formulir A.3. Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, 2. Risalah Perundingan Bipartit atas

Halaman 30 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Arif Rahmani, 3. Risalah Perundingan Bipartit atas nama Supiannor,
4. Risalah Perundingan Bipartit atas nama Yadi, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari Asli Surat tanggal 2 Agustus 2023 Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari Asli Surat tanggal 10 Agustus 2023 Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Anjuran Disnaker tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari Asli Surat dari Tergugat tanggal 01 September 2023 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat I Atas nama Arif Rahmani dengan alasan mangkir, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Penggugat tanggal 03 September 2023 perihal membatah bahwa mangkir tidak benar karena tanggal 21 Juli 2023 Penggugat izin mendampingi mediasi atas nama Akhmad, surat dilampiri Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial atas nama Akhmad dan daftar hadir Penggugat pada saat perundingan Bipartit, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari Asli Print out Rekening BRI An. Arif Rahmani, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari Asli Bukti pembayaran biaya cetak rekening koran, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Arif Rahmani Kepada Bank BRI Perihal Mohon dikembalikan uang Rp.1.602.000,- kepada Pengirim PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations dengan alasan :Uang tersebut tidak jelas asal-usulnya karena dikirim tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemilik rekening An. Arif Rahmani, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Penggugat Pada Saat Perundingan Bipartit Tanggal 22 Juli 2023, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari Asli SK Disnaker Tanggal 23 Mei 2022 Tentang Bukti Pencatatan Serikat Buruh F. HUKATAN – KSBSI PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari Asli SK Pengesahan Pengurus Komisariat Serikat Buruh F. HUKATAN – KSBSI PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Periode 2022-2024, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari Asli SK Pengesahan Perubahan Pengurus Komisariat

Halaman 31 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Buruh F. HUKATAN-KSBSI PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations
Periode 2023-2025, diberi tanda P-27;

28. Fotokopi dari Asli Surat Dari Pengurus Serikat Buruh ditandatangani
Ketua Baru Supiannor Tanggal 2 Januari 2024 Perihal Permohonan
Pesangon Meninggal Dunia Alm.Sumianti, kecuali lampirannya merupakan
Fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi dari Asli Surat dari Pengurus Serikat Buruh ditandatangani
Ketua Baru Supiannor Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Permohonan
Pesangon Meninggal Dunia (kedua), kecuali lampirannya merupakan
Fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan PT.Hijau Pertiwi Indah
Plantations No.031/LDE/IX/2023 tanggal 02 September 2023 lampirannya
merupakan Fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-30;

Menimbang bahwa bukti surat Para Penggugat tersebut telah diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 semuanya telah dibubuhi materai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-
5, P-9, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-18, P-20 dan P-24 merupakan fotokopi
dari fotokopi dan bukti P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari print out, P-30
lampirannya merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun
telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah
mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi dari Asli Peraturan Perusahaan 2022-2024 PT.
Hijaupertiwi Indah Plantations Kapuas, Kalimantan Tengah, diberi tanda
bukti T-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor:
001/SP-PT/LDE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 kepada Arif Rahmani, diberi
tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor:
003/SP-PT/LDE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 kepada Yadi, diberi tanda
bukti T-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor:
004/SP-PT/LDE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 kepada Supiannor, diberi
tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Askep Rayon I PT. Hijau Pertiwi Indah
Plantations kepada Asisten Divisi 4 tanggal 3 Juni 2023 perihal

Halaman 32 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpindahan Karyawan an Yadi, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi dari Asli Fotokopi dari fotokopi Surat Askep Rayon I PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations kepada Asisten Divisi 1 tanggal 3 Juni 2023 perihal Perpindahan Karyawan an Supiannor, diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Nomor: 047/SPHK/HPIP/IX/2023 tanggal 1 September 2023 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Arif Rahmani, diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi dari Asli Rekap Kehadiran Tahun 2023 an Arif Rahmani (Penggugat I), diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi dari fotokopi Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI terkait Uang Pisah PHK Arif Rahmani sebesar Rp.1.602.000,00-(satu juta enam ratus dua ribu rupiah), diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 10 Juni 2023 an Arif Rahmani, diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi dari fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 10 Juni 2023 an Yadi, diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 10 Juni 2023 an Supiannor, diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi dari Asli Formulir Daftar Hadir Bipartit, diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi dari fotokopi Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 13 Juni 2023 mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir, diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi dari Asli Berita Acara Klarifikasi tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi dari Asli Surat Anjuran Nomor: 568/1018/HI/VIII/Nakertrans Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-17;

18. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Nomor: 056/EKS/HRD-IR/IX/2023 perihal Tanggapan Atas Surat Anjuran No. 568/1018/NI/VIII/Nakertrans tanggal 6 September 2023, diberi tanda

Halaman 33 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti T-18;

19. Fotokopi dari Asli Buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", M. Yahya Harahap S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 118, diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi dari Asli Buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", M. Yahya Harahap S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 108, diberi tanda bukti T-20;

21. Fotokopi dari fotokopi Surat Internal PT. Hijaupertiwi Indah Plantations Perihal Permohonan Personil Krani Askep Rayon II tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti T-21;

22. Fotokopi dari print out Direktori putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 124/ Pid.B/2019/PN.Klk, diberi tanda bukti T-22;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-22, semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-7, T-9, T-10, T-11, T-12, T-15, T-18 dan T-21 merupakan fotokopi dari fotokopi dan T-22 merupakan fotokopi dari print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Roni Simanjuntak, Wisnu Pragwiwika dan Slamet Efendi di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Roni Simanjuntak:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations sebagai Asisten Agronomi atau Asisten Lapangan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan status sebagai Karyawan tetap;
- Bahwa proses dan tahapan-tahapan Saksi masuk di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Saksi melamar ke Perusahaan setelah administrasi Saksi lulus kemudian Saksi dipanggil untuk tes psikotes, wawancara dan tes kesehatan setelah dinyatakan Saksi diterima di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Saksi 6 (enam) bulan pertama Saksi training setelah lulus training baru perusahaan mengeluarkan SK Saksi sebagai Asisten Agronomi itu pada tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masuk bekerja ke Perusahaan, Perusahaan menjelaskan terkait jobdesk kerja dan mengenai peraturan perusahaan dan terkait larangan-larangan di Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Karyawan tetap diterima oleh Perusahaan dengan diberikan SK dan bekerja masuk full time dan gaji dibayar perbulan, sedangkan Pekerja Harian Lepas bekerja tergantung kebutuhan Perusahaan apabila pekerja masuk kerja upah dibayar apabila pekerja tidak masuk kerja maka tidak dibayar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yadi, setahu Saksi Sdr. Yadi bekerja dibidang Perawatan statusnya sebagai Karyawan tetap;
- Bahwa seingat Saksi waktu Saksi masuk bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Sdr.Yadi bekerja di bagian pembibitan, setelah itu Sdr. Yadi dipindahkan ke bagian perawatan Saksi lupa persisnya tahun berapa Sdr. Yadi pindah kebagian jaga malam (security) setelah itu pindah lagi ke bagian perawatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Yadi dipindahkan dari jaga malam (security) ke bagian perawatan karena melakukan intimidasi terhadap Karyawan lain dan ada juga pada saat bekerja Sdr. Yadi kurang disiplin contohnya pada saat jam kerja Sdr. Yadi tidak jaga dan tidak berada ditempat, Saksi mendengar saja namun Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan tahu Sdr. Yadi diberikan Surat Peringatan pertama dan terakhir Saksi tidak tahu persisnya Saksi lupa, sepengetahuan Saksi Sdr. Yadi ada melakukan intimidasi terhadap Karyawan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Yadi masih aktif bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Yadi mempunyai keterbatasan fisik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Yadi diperkerjakan di bagian perawatan yang sifatnya ringan tidak diberi target dan tidak memberatkan karena mempunyai keterbatasan fisik;
- Bahwa Sdr. Yadi masih menerima gaji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kepindahan atau mutasi Sdr. Yadi dari jaga

Halaman 35 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam ke bagian perawatan tidak ada pengurangan gaji kecuali Sdr. Yadi ini mangkir;

- Bahwa Saksi tahu tidak ada pengurangan gaji, karena setiap tanggal 15 Karyawan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations gaji sehingga Karyawan mendapatkan haknya sesuai pekerjaannya;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Supiannor dan sekarang Sdr. Supiannor bekerja sebagai perawatan di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations dan mulai bekerja persisnya tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi pertama kenal Sdr. Supiannor bekerja di bidang perawatan kemudian dipindahkan ke security, kemudian dipindahkan ke bagian perawatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Supiannor dipindahkan dari security ke bagian perawatan sama dengan Sdr. Yadi tidak disiplin dalam pekerjaan, ada apel pagi Sdr. Supiannor sering tidak datang apel pagi, kalau jaga di pos jaga Sdr. Supiannor tidak ada di tempat sehingga dipindahkan ke bagian perawatan dan penilaian dari manajemen kurang disiplin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar Sdr. Supiannor diberikan surat peringatan sama dengan kasusnya Sdr. Yadi ada intimidasi terhadap karyawan lain;
- Bahwa Sdr. Supiannor masih aktif bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations dan masih menerima gaji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor waktu itu Saksi dengar mencari karyawan yang lain untuk ditanya-tanya tapi Saksi tidak persis soal apa sehingga ada laporan ke pihak manajemen dan karyawan yang ditemui merasa takut, ada karyawan bernama Khairi kalau tidak salah ditemui oleh Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor dan Khairi merasa takut dan merasa terancam;
- Bahwa pada saat itu Saksi 1 (satu) divisi dengan security, saat ini Saksi masih 1 (satu) divisi dengan Sdr. Supiannor dan Sdr. Yadi sudah di divisi lain;
- Bahwa Saksi mendengar ada gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor masih aktif bekerja

Halaman 36 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor menggugat pesangon tapi masih aktif setiap hari Saksi masih ketemu dan tidak ada masalah;

- Bahwa Saksi pernah mendengar serikat buruh di Perusahaan;
- Bahwa Saksi Tidak tahu tugas serikat buruh;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-5 dan P-6 di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pesangon Karyawan yang meninggal dunia dibayar perusahaan atau tidak karena Saksi tidak membidangi itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu intimidasi itu pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor pernah dihukum pidana karena intimidasi;
- Bahwa keterbatasan fisik Sdr. Yadi dibagian tangan sepengetahuan Saksi karena perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi fisik Sdr. Yadi mulai kapan;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Yadi dipindahkan dari bagian perawatan ke bagian jaga malam (security) karena kebutuhan perusahaan, kalau dari jaga malam (security) ke bagian perawatan sepengetahuan Saksi karena penilaian manajemen kurang disiplin;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Yadi minta ke atasannya untuk pekerjaan ringan alasannya karena keterbatasan fisik;
- Bahwa belum terjadinya keterbatasan fisik pada saat Sdr. Yadi bekerja sebagai jaga malam (security);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita terjadinya kecelakaan fisik pada saat Sdr. Yadi bekerja bahwa Sdr. Yadi berkelahi dengan sesama Karyawan yang bernama Nawan tapi Sdr. Nawan sudah keluar dari Perusahaan karena perkelahian itu;
- Bahwa alasan Sdr. Yadi tidak keluar dan dipekerjakan di Perusahaan karena atasan kasian dengan Sdr. Yadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Yadi berkelahi karena melindungi aset Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Yadi melibatkan Perusahaan untuk mengurus santunan BPJS karena Saksi tidak dibagian itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat fisiknya surat peringatan pertama dan terakhir;
- Bahwa Saksi tahu surat peringatan pertama dan terakhir dari cerita

Halaman 37 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



karyawan-karyawan di Perusahaan;

- Bahwa terjadinya intimidasi Saksi tahu dari cerita;
- Bahwa Sdr. Yadi berkelahi pada saat jam kerja dan sedang jaga malam;
- Bahwa cerita dari Mandor di situ Sdr. Yadi berkelahi masalah pribadi karena hutang piutang;
- Bahwa Sdr. Nawan adalah karyawan sesama security;
- Bahwa Sdr. Nawan ini tidak ada indikasi untuk mencuri karena sama-sama mengamankan aset Perusahaan;
- Bahwa karena Sdr. Nawan dan Sdr. Yadi sama-sama karyawan penjaga malam sepengetahuan Saksi untuk menjaga aset Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor adalah pengurus serikat buruh;
- Bahwa Saksi tahu di Perusahaan ada serikat buruh namun siapa-siapa pengurusnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor memperjuangkan serikat pekerja yang Saksi tahu murni karena kesalahan bekerja makanya mendapatkan surat peringatan pertama dan terakhir berdasarkan informasi yang Saksi dengar namun Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu upah Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor yang Saksi tahu Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor masih bekerja;
- Bahwa Saksi asisten lapangan yang lebih tahu tentang upah bagian administrasi;

2. Saksi Wisnu Pragwiwika:

- Bahwa dari ketiga Para Penggugat Saksi lebih mengetahui Sdr. Arif Rahmani;
- Bahwa dulu Sdr. Arif Rahmani bekerja di bidang administrasi Saksi 1 (satu) divisi dengan Sdr. Arif Rahmani;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Arif Rahmani sekitar 8 sampai 9 tahun;
- Bahwa jabatan Sdr. Arif Rahmani di bawah Saksi Sdr. Arif Rahmani sebelumnya di bidang administrasi traksi di kantor Sdr. Arif Rahmani membidangi bagian personalia setelah itu membidangi di bagian pembelian;
- Bahwa terakhir Saksi bekerja bersama dengan Sdr. Arif Rahmani pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Arif Rahmani di PHK karena indiscipliner

Halaman 38 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk mangkir, Saksi tahu Sdr. Arif Rahmani mangkir Saksi melihat surat PHKnya;

- Bahwa setahu Saksi Sdr. Arif Rahmani terakhir bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations sebagai administrasi Askep/Asisten Kepala;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa pertama kali Sdr. Arif Rahmani bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Arif Rahmani secara Divisi masih sama secara job posisi yang berubah itu pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Sdr. Arif Rahmani diberikan surat peringatan pertama dan terakhir terkait pemaksaan kehendak terhadap Perusahaan Saksi tahu dari surat pada bulan Maret 2023;
- Bahwa terkait pemindahan Sdr. Arif Rahmani tidak ada hubungannya dengan surat peringatan pertama dan terakhir pemindahan Sdr. Arif Rahmani bukan karena penghukuman itu murni karena kebutuhan Perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar serikat buruh di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Arif Rahmani sebagai ketua serikat buruh kalau sebagai komisar Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Perusahaan pernah menerima surat permohonan tentang karyawan yang meninggal dunia dari Sdr. Arif Rahmani selaku ketua serikat buruh;
- Bahwa benar suratnya seperti bukti surat P-5 dan P-6 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan kepada Perusahaan untuk membayar pesangon buruh yang sudah meninggal dunia itu terkait dengan pemaksaan kehendak;
- Bahwa tidak ada hubungannya surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan PHKnya Sdr. Arif Rahmani dan dalam peraturan perusahaan dikatakan mangkir jika tidak masuk kerja dan tidak ada surat tertulis;
- Bahwa jika ada surat izinnya tidak masuk kerja maka dianggap tidak mangkir misalnya karena mendampingi secara resmi untuk menghadiri perundingan bipartit di Disnaker;
- Bahwa Panggilan dari Disnaker merupakan suatu izin;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-20 yang diperlihatkan di persidangan ada surat dari atasannya, dan benar ada daftar hadir Saksi

Halaman 39 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. Arif Rahmani untuk menghadiri perundingan bipartit;

- Bahwa selama tidak ada surat izin tertulis itu dianggap mangkir;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab bagaimana prosedur PHK di perusahaan terkait dengan pemberian pembayaran;
- Bahwa terkait dengan gaji Sdr. Arif Rahmani, Sdr. Yadi, Sdr. Supiannor ini sesuai dengan peraturan yang dibayarkan;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor masih digaji yang bersangkutan masih bekerja;
- Bahwa setahu Saksi terkait perpindahan posisi Sdr. Yadi dan Sdr. Supiannor tidak ada pengurangan gaji;
- Bahwa untuk gaji yang baru masuk kerja dengan yang sudah bekerja 9 (sembilan) tahun itu tergantung keputusan manajemen;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Penggugat sesuai dengan gaji minimum apakah setiap tahun menunggu upah minimum saja baru naik gaji untuk hal itu Saksi tidak bisa menjawab;

3. Slamet Efendi:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi kerja sama dengan Sdr. Arif Rahmani kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations langsung kenal dengan Sdr. Arif Rahmani karena Sdr. Arif Rahmani karyawan di bawah Saksi;
- Bahwa Jabatan Saksi di perusahaan sebagai Kasi Administrasi Agronomi secara spesifik untuk mencatat penjualan TBS dan laporan-laporan mengenai administrasi kebun;
- Bahwa Saksi 1 (satu) Divisi dengan Sdr. Arif Rahmani pertama kenal Sdr. Arif Rahmani sebagai Admin Personalia kemudian pindah ke bagian Admin Pembelian;
- Bahwa Sdr. Arif Rahmani di pindah karena ada kebutuhan perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Arif Rahmani mengajukan gugatan karena Sdr. Arif Rahmani keberatan sanksi yang diberikan perusahaan, Saksi tahu karena ada surat peringatan kepada yang bersangkutan karena dari manajemen masuk surat ke Divisi Saksi dan Saksi pernah melihat surat peringatannya;
- Bahwa Saksi tahu isi dari surat peringatan tentang yang

Halaman 40 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan melakukan tindakan indiscipliner salah satunya adalah mangkir;

- Bahwa Saksi tahu fisik surat peringatan hanya tahu sekilas saja;
- Bahwa Setahu Saksi sekarang ini Sdr. Arif Rahmani tidak bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations karena sudah di PHK;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya kenapa Sdr. Arif Rahmani di PHK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Arif Rahmani di PHK mendapatkan pesangon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Arif Rahmani dari serikat buruh;
- Bahwa Sdr. Arif Rahmani diberikan surat peringatan pertama dan terakhir karena indiscipliner yaitu mangkir;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-9 namun Saksi tidak membaca;
- Bahwa tidak ada didalam bukti surat P-9 karena mangkir;
- Bahwa dikatakan mangkir karena tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis tanpa ada bukti tertulis surat
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah panggilan Disnaker termasuk sebagai bukti izin;
- Bahwa Peraturan perusahaan dan sosialisasi ada namun Saksi tidak mengikuti;
- Bahwa Saksi tidak tahu terakhir Sdr. Arif Rahmani bekerja karena bukan di bawah Saksi lagi;
- Bahwa Sdr. Arif Rahmani mengajukan gugatan karena keberatan di PHK;
- Saksi tidak tahu Sdr. Arif Rahmani pengurus serikat pekerja;
- Bahwa pernah sosialisasi peraturan perusahaan berapa kalinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pertama kali bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations ada dijelaskan terkait peraturan perusahaan;
- Bahwa Saksi ada waktu Sdr. Arif Rahmani melakukan demo di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang

Halaman 41 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Prematur;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya pada Penggugat I diajukan dengan Penggugat II dan Penggugat III dengan permasalahan hukum yang berbeda, karena antara Penggugat II dan Penggugat III adalah perselisihan Hak bukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang belum ada tahapan Bipartit dan Mediasi terkait perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat II dan Penggugat III, maka gugatan aquo Prematur;

2. Gugatan Error In Persona Karena Penggugat II Dan Penggugat III Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- Bahwa Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja karena perselisihan dengan Tergugat adalah perselisihan Hak, maka gugatan aquo Error In Persona;

3. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) Karena Menggabungkan Dua Perselisihan Secara Sekaligus.

- Bahwa Perselisihan antara Penggugat I dengan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan perselisihan antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat adalah perselisihan Hak, dengan menggabungkan persoalan hukum yang berbeda maka Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel);

4. Gugataan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Karena Para Penggugat Mencampuradukkan Perkara Perdata Dan Pidana;

- Bahwa Para Penggugat dalam Posita Angka 17 Jo Petitum Angka 6 mendalilkan dan menuntut denda terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("UU No.21/2000"), Para Penggugat mencampuradukan ranah pidana dan perdata, maka gugatan Aquo menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

Menimbang bahwa terhadap **Eksepsi** yang diajukan dan diuraikan Tergugat tersebut di atas, maka setelah membaca dan memperhatikan jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 42 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Eksepsi tersebut telah masuk dalam substansi pokok perkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian seluruh Eksepsi Tergugat tersebut di atas **haruslah dinyatakan ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah Pengurus Serikat Buruh Federasi Hukatan-KSBSI yang memperjuangkan hak-hak anggota atas ratusan karyawan yang pensiun hanya diberikan uang kompensasi karena Tergugat tidak membayar pensiun sesuai Pasal 167 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, akibat menjalankan fungsi Serikat Buruh Para Penggugat diberikan sanksi SP-1 dan SP-3 secara sekaligus serta memutasi Penggugat I ke tempat jauh dan memutasi Penggugat II dan Penggugat III dari security menjadi Pekerja Pruning yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja awal, Penggugat II cacat putus tangan tidak mungkin menjadi pekerja pruning;
- Bahwa karena tidak terima keputusan perusahaan yang memberantas kepengurusan Serikat Buruh maka para Penggugat mengajukan permohonan Bipartit pada Tergugat tetapi tidak tercapai kesepakatan dan baru mendapat anjuran tanggal 29 Agustus 2023 tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I dengan alasan mangkir yang tidak sesuai dengan aturan Pasal 154 A ayat (1) huruf j dan Pasal 157 (A) BAB IV UU No.11 Tahun 2020 Jo No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, karena Penggugat I tidak pernah mangkir;
- Bahwa Tergugat melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka berdasarkan Pasal 157 (A) BAB IV UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Penggugat I menuntut Tergugat membayar haknya seluruhnya berjumlah Rp65.417.973.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), untuk Penggugat II berjumlah seluruhnya Rp62.223.736,76 (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh enam

Halaman 43 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



sen), untuk Penggugat III berjumlah seluruhnya Rp62.223.736,76 (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen);

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir pada Penggugat I tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan Pasal 28 ayat (1) angka 14 Peraturan Perusahaan PT Hijau Pertiwi Indah Plantations periode 2022-2024, untuk Penggugat II dan Penggugat III Surat Peringatan Pertama dan Terakhir tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan Pasal 28 ayat (1) angka 16 Peraturan Perusahaan PT Hijau Pertiwi Indah Plantations periode 2022-2024 karena Para Penggugat memprovokasi dan intimidasi kepada mantan ahli waris pekerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat I tidak masuk kerja tanpa izin yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah melanggar Pasal 154 A ayat (1) huruf j Undang-undang Ketenagakerjaan Jo Pasal 31 ayat (5) Angka 3 Peraturan Perusahaan, serta telah menerima Uang Pisah sebesar Rp1.602.000,00 (satu juta enam ratus dua ribu rupiah) dan tidak pernah dikembalikan kepada Tergugat menunjukan Penggugat I telah menerima pemutusan hubungan kerjanya;
- Bahwa mutasi kewenangan penuh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) angka 1 Peraturan Perusahaan tanpa mengurangi hak-haknya, maka Tergugat melakukan mutasi kepada Penggugat II dan Penggugat III dari pos pekerjaan keamanan ke pos pekerjaan yang berbeda dan tidak mengajukan keberatan dan apabila mengajukan keberatan seharusnya mengundurkan diri, tetapi secara sukarela Penggugat II dan Penggugat III menuntut pemutusan hubungan kerja untuk mendapatkan kompesansi yang besar, karena pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I telah sesuai hukum dan pemutusan hubungan kerja yang dituntut Penggugat II dan Penggugat III tidak sah secara hukum sehingga tidak ada kompesansi yang harus dibayarkan kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat apakah benar Surat Peringatan Pertama dan Terakhir kepada Para Penggugat karena menjalankan fungsi Serikat Pekerja dalam memperjuangkan hak-hak anggota yang berakibat Penggugat I diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat dan Penggugat II, Penggugat III

Halaman 44 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasi sehingga merupakan pelanggaran terhadap melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh atautkah benar Surat Peringatan Pertama dan Terakhir kepada Para Penggugat karena melanggar Pasal 28 ayat (1) angka 14 dan angka 16 Peraturan Perusahaan PT Hijau Pertiwi Indah Plantations periode 2022-2024, sehingga Penggugat II dan Penggugat III dimutasi sesuai Peraturan Perusahaan dan apakah benar pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dikategorikan mangkir?;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing bernama Roni Simanjuntak, Wisnu Pragwiwika dan Slamet Efendi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat I (Arif Rahmani) mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Desember 2012 (bukti P-1), Penggugat II (Yadi) mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Januari 2014 (bukti P-2) Penggugat III (Supianor) mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Januari 2014 (bukti P-2), untuk upah Penggugat II (Yadi) pada bulan April 2023 Take Home Pay sejumlah Rp3.765.298,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) (bukti P-3), untuk upah Penggugat III

Halaman 45 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Supiannor) pada bulan April 2023 Take Home Pay sejumlah Rp3.861.019,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan belas rupiah) (bukti P-4);

Menimbang bahwa di perusahaan Tergugat telah ada Serikat Pekerja yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dengan nama Serikat Pekerja PK SB-HUKATAN-KSBSI PT.Hijau Pertiwi Indah Plantations dengan Nomor bukti Pencatatan Nomor 568/03/SB/V/Disnaker 2022 tanggal 23 Mei 2022 (bukti P-25), dan Penggugat I sebagai Ketua Pengurus Komisariat Serikat Buruh Federasi HUKATAN Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Periode 2022-2024 tanggal 9 April 2022 (bukti P-26) dan kemudian Penggugat I sebagai Ketua Serikat Pekerja diganti oleh Penggugat II sebagai Ketua dan Penggugat III sebagai Sekretaris Pengurus Komisariat Serikat Buruh Federasi HUKATAN Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT.Hijau Pertiwi Indah Plantations Periode 2023-2025 yang ditetapkan tanggal 4 September 2023 (bukti P-26);

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Penggugat I sebagai Ketua Pengurus Komisariat PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Serikat Buruh F.HUKATAN-KSBSI membuat surat pada Tergugat untuk dilakukan perundingan Bipartit dikarenakan pada tanggal 14 Oktober 2022 ada pekerja PHK karena meninggal dunia tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat (bukti P-5) dan pada tanggal 27 Februari 2023 Penggugat I sebagai Ketua Pengurus Komisariat PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Serikat Buruh F.HUKATAN-KSBSI membuat surat pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas permohonan bantuan Mediasi penyelesaian Pesangon pekerja meninggal dunia dan karyawan pensiun 15 (lima belas) (bukti P-6) perundingan bipartit;

Menimbang bahwa sebagai akibat Penggugat I (Arif Rahmani) sebagai Ketua Pengurus Komisariat PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Serikat Buruh F.HUKATAN-KSBSI dalam menjalankan fungsinya memperjuangkan hak-hak pekerja yang meninggal dunia dan pekerja yang pensiun oleh Tergugat diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir dengan Surat Nomor 001/SP-PT/LDE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dengan alasan Penggugat I melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat 1 angka 14 Peraturan Perusahaan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations “yaitu melakukan tindakan yang bisa diartikan sebagai pemaksaan kehendak kepada Perusahaan atau sesama Pekerja” (bukti P-9 sama dengan bukti T-2), untuk Penggugat II (Yadi) Surat Peringatan Pertama dan Terakhir dengan Surat Nomor 003/SP-PT/LDE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dengan alasan Penggugat II melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat 1 angka 16 Peraturan Perusahaan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations yaitu “melakukan

Halaman 46 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan intimidasi, ancaman atau sejenisnya secara langsung maupun tidak langsung sesama pekerja yang bisa diartikan sebagai pemaksaan kehendak kepada Perusahaan atau sesama Pekerja" (bukti T-3), untuk Penggugat III (Supiannor) Surat Peringatan Pertama dan Terakhir dengan Surat Nomor 004/SP-PT/LDE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dengan alasan Penggugat III melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat 1 angka 16 Peraturan Perusahaan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations yaitu "*melakukan tindakan intimidasi, ancaman atau sejenisnya secara langsung maupun tidak langsung sesama pekerja yang bisa diartikan sebagai pemaksaan kehendak kepada Perusahaan atau sesama Pekerja"* (bukti P-10 sama dengan bukti T-4);

Menimbang bahwa terhadap Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan keberatan dengan alasan karena Penggugat I sebagai Ketua Serikat Buruh dilindungi oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh BAB II Pasal 4 ayat 1 sehingga mengajukan perundingan Bipartit pada Tergugat pada tanggal 02 Juni 2023 (bukti P-11) dan dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 03 Juni 2023 Tergugat melakukan mutasi pada Penggugat II dari jabatan lama Jaga Malam menjadi karyawan Perawatan terhitung tanggal 05 Juni 2023 (bukti T-5) sedangkan untuk Penggugat III dimutasi dari jabatan lama sebagai Security menjadi Karyawan Perawatan terhitung tanggal 05 Juni 2023 (bukti T-6);

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 dilakukan perundingan Bipartit antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan dengan Tergugat yang diwakili oleh Wisnu Pragwiwika yang dijadikan Saksi di persidangan oleh Tergugat tetapi tidak tercapai kesepakatan (bukti T-10, T-11, T-12 dan T-15) sehingga pada tanggal 12 Juni 2023 Para Penggugat mengajukan permohonan Tripartit dengan didasarkan tidak menerima atas dasar Surat Peringatan yang diberikan kepada Para Penggugat (bukti P-15) yang ditindaklanjuti oleh Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 02 Agustus 2023 untuk dilakukan klarifikasi dengan Tergugat (bukti P-16) setelah itu dilakukan panggilan sidang Mediasi antara antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2023 (Bukti P-17), kemudian terbitlah anjuran Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 565/018/HI/VIII/Nakertrans tanggal 29 Agustus 2023 (bukti P-18 sama dengan bukti T-17);

Menimbang bahwa pada tanggal 01 September 2023 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja pada Penggugat I dengan surat Nomor

Halaman 47 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047/SPHK/HPIP/IX/2023 dengan alasan Penggugat I melanggar Pasal 31 ayat 5 angka 3 Peraturan Perusahaan yaitu *"tidak masuk kerja tanpa izin dari atasan/pimpinan dan tanpa keterangan/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 5(lima) hari kerja atau lebih berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan"* (bukti P-19 sama dengan bukti T-7) dan terhadap surat pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat I menyatakan keberatan pada Tergugat dengan alasan pada tanggal 21 Juni 2023 ijin menghadiri pemakaman kakek (surat ijin dibuat dan dikirimkan), tanggal 01 Juli 2023 Penggugat I bekerja, tanggal 22 Juli 2023 melakukan perundingan Bipartit yang sudah koordinasi dengan Pak Wisnu, tanggal 08 dan 09 Agustus 2022 transport rusak yang sudah dinformasikan ke Askep R2 dikarenakan dari Lupak Dalam ke lokasi kerja butuh waktu 1 Jam 30 menit, tanggal 10 Agustus 2023 Penggugat I Mangkir dan Penggugat I menolak surat pemutusan hubungan kerja serta menuntut pesangon sesuai ketentuan Pasal 40 PP 35 Tahun 2021 (bukti P-20), dan untuk ketidakhadiran Penggugat I, Tergugat membuat Rekap kehadiran Tahun 2023 dari bulan Januari 2023 s/d September 2023 (bukti T-8), kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 dilakukan perundingan Bipartit antara Penggugat I dengan Tergugat yang diwakili Wisnu Pragwiwika pada tanggal 22 Juli 2023 tetapi tidak tercapai kesepakatan (bukti P-20) dan dalam Perundingan Bipartit Penggugat I dalam daftar hadirnya Penggugat I menyatakan keberatan kompesansi karyawan harian lepas (bukti P-24);

Menimbang bahwa Tergugat telah mentransfer sejumlah uang pada Penggugat I pada tanggal 08 September 2023 sejumlah Rp1.602.000,00 (satu juta enam ratus dua ribu rupiah) (bukti P-21 dan P-22) dan terhadap transfer Penggugat I membuat surat pada pimpinan cabang BRI Cabang Kuala Kapuas dengan memohon kepada Bank BRI mengembalikan uang sejumlah Rp1.602.000,00 (satu juta enam ratus dua ribu rupiah) kepada Pengirim karena tidak jelas asal usul uang tersebut karena dikirim tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I (bukti P-23);

Menimbang bahwa atas fakta Hukum tersebut Majelis Hakim selanjutnya memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III apakah sebagai Pekerja Harian Lepas ataukah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu telah terbukti Penggugat I (Arif Rahmani) mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Desember 2012 s/d 1 September 2023 masa kerja 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat II (Yadi) dan

Halaman 48 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III (Supiannor) sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d gugatan diajukan tanggal 27 September 2023 masa kerjanya 8 (delapan) Tahun 8 (delapan) Bulan, pekerjaan Para Penggugat dilakukan secara terus menerus sebagai Pekerja Harian Lepas dalam satu bulan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih maka demi hukum status hubungan kerja adalah Pekerja Tetap/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja *"Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT*, dan upah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dipedomani adalah ketentuan Normatif Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/472/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 untuk Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sejumlah Rp3.194.237,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2023 pernah dilakukan perundingan Bipartit tentang keberatan diberikan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir dan pada tanggal 01 September 2023 untuk Penggugat I diputuskan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dan telah dilakukan proses Bipartit pada tanggal 22 Juli 2023, karena pada saat proses Bipartit tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui proses mediasi, dengan demikian proses perselisihan antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat yang telah melalui proses Bipartit dan telah terbit anjuran Mediator yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 ayat (2) dan sesuai Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial apabila anjuran ditolak maka oleh salah satu pihak dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian karena gugatan aquo telah dilampiri Anjuran Mediator maka gugatan Aquo tidak prematur karena telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 49 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir kepada Para Penggugat sudah sesuai dengan aturan Peraturan Perusahaan PT. Hijau Pertiwi Plantations periode 2022-2044?;

Menimbang bahwa telah terbukti perselisihan aquo diawali karena Penggugat I sebagai Ketua Pengurus Komisariat PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Serikat Buruh F.HUKATAN-KSBSI membuat surat pada Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2022 untuk membayar PHK yang meninggal dunia, karena tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka pada tanggal 11 Januari 2023 Penggugat I sebagai Ketua Serikat Pekerja mengajukan perundingan Bipartit kepada Tergugat karena Para Penggugat menolak atas Surat Peringatan yang diterbitkan oleh Tergugat dengan alasan Para Penggugat telah melakukan tindakan yang bisa diartikan pemaksaan kehendak kepada perusahaan atau sesama pekerja, karena tidak ditanggapi oleh Tergugat maka pada tanggal 27 Februari 2023 membuat surat pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas permohonan bantuan Mediasi penyelesaian Pesangon karyawan meninggal dunia dan karyawan pensiun 15 (lima belas) orang;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat I telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai Pengurus Serikat Pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang pada pokoknya menyatakan "ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya, ayat (2) untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya", Pasal 27 "Serikat Pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban huruf b memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya", dengan demikian telah terbukti karena Penggugat I telah memperjuangkan hak-hak para anggotanya tentang hak pekerja yang meninggal dunia dan pekerja yang pensiun yang telah diatur dalam Pasal 154 A huruf n dan huruf o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, maka tindakan Penggugat I tidak dapat diartikan sebagai pemaksaan kehendak pada Perusahaan atau sesama pekerja, dengan demikian tidak terbukti Penggugat I melanggar Pasal 28 ayat 1 angka 14 Peraturan Perusahaan PT Hijau Pertiwi Indah Plantations, sehingga Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor 001/SP-PT/I.DE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 atas

Halaman 50 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat I dan haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa Penggugat II dan Penggugat III yang diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir karena melanggar Pasal 28 ayat 1 angka 16 Peraturan Perusahaan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations yaitu "*melakukan tindakan intimidasi, ancaman atau sejenisnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap sesama pekerja*", di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Intimidasi adalah menakut-nakuti (terutama memaksa orang atau pihak lain untuk berbuat sesuatu), Intimidasi disamakan dengan gertakan atau ancaman dan sebagaimana fakta di persidangan tidak ada yang dijadikan saksi yang merupakan pekerja yang telah diintimidasi dan diancam oleh Penggugat II dan Penggugat III yang didukung dengan surat pernyataan secara tertulis di atas materai ada pekerja yang telah diancam atau diintimidasi oleh Penggugat II dan Penggugat III, karena keterangan Saksi Tergugat yang bernama Roni Simanjuntak hanya menerangkan mendengar saja tidak melihat secara langsung ada Pekerja yang diintimidasi dan diancam oleh Penggugat II dan Penggugat III sehingga keterangan Saksi tersebut merupakan keterangan *Testimonium De Auditu* sehingga haruslah dikesampingkan, dengan demikian terbukti Penggugat II dan Penggugat III sedang menjalankan fungsi Serikat Pekerja memperjuangkan hak-hak para anggotanya tentang hak pekerja yang meninggal dunia dan pekerja yang pensiun, maka tindakan Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diartikan sebagai melakukan tindakan intimidasi, ancaman atau sejenisnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap sesama pekerja, sehingga tidak terbukti Penggugat II dan Penggugat III melanggar Pasal 28 ayat 1 angka 16 Peraturan Perusahaan PT Hijau Pertiwi Indah Plantations, sehingga Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor 003/SP-PT/I.DE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 atas nama Penggugat II dan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor 003/SP-PT/I.DE/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 atas nama Penggugat III haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa setelah Tergugat yang memberikan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir kepada Penggugat II dan Penggugat III, pada tanggal 03 Juni 2023 memutasi Penggugat II dari jabatan lama Jaga Malam menjadi karyawan Perawatan, untuk Penggugat III dimutasi dari jabatan lama sebagai Security menjadi Karyawan Perawatan, Majelis Hakim berpendapat mutasi Penggugat II dan Penggugat III bukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Perusahaan PT Hijau Pertiwi Indah Plantations karena dilakukan pada saat Penggugat II dan Penggugat II sedang menjalankan fungsi Serikat Pekerja

Halaman 51 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan hak-hak anggota yang belum direalisasikan oleh Tergugat, dan terhadap keterangan Saksi Tergugat yang bernama Wisnu Pragwiwika yang menerangkan Penggugat II dan Penggugat III masih digaji, karena keterangan Saksi tersebut tidak didukung dengan bukti tertulis tentang gaji Penggugat II dan Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut haruslah dikesampingkan, dengan demikian Mutasi yang dilakukan Tergugat pada Penggugat II dan Penggugat III tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa setelah Tergugat yang memberikan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir kepada Penggugat I, yang ditindaklanjuti melakukan pemutusan hubungan kerja pada Penggugat I dengan Surat Nomor 047/SPHK/HPIP/IX/2023 dengan alasan mangkir Penggugat I melanggar Pasal 31 ayat 5 angka 3 Peraturan Perusahaan PT Hijau Pertiwi Indah Plantations, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat I menjalankan fungsi Serikat Buruh untuk memperjuangkan hak-hak anggota yang dilindungi oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dengan alasan mangkir tidak beralasan hukum, dan pada tanggal 03 September 2023 Penggugat I telah melakukan klarifikasi pada Tergugat atas ketidakhadirannya dan terhadap klarifikasi tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh Tergugat sehingga pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat 5 angka 3 Peraturan Perusahaan PT Hijau Pertiwi Indah Plantations Jo Pasal 154 A ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, karena sesuai dengan peraturan tersebut dinyatakan mangkir apabila tidak hadir bekerja 5 hari berturut-turut tetapi Tergugat mengakumulasikan Rekap Kehadiran sejak bulan Januari 2023 s/d bulan September 2023, sehingga tindakan Tergugat yang secara sepihak telah mentransfer sejumlah uang pada Rekening Penggugat I tidak dibenarkan karena apabila akan mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat I terlebih dahulu dibuatkan berita acara hasil perundingan Bipartit berapa hak-hak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I, maka Penggugat I membuat surat kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kuala Kapuas untuk mengembalikan sejumlah uang sejumlah Rp1.602.000,00 (satu juta enam ratus dua ribu rupiah) kepada pengirim yang tidak diketahui asal usul siapa yang mengirimkan uang tersebut, haruslah dinyatakan Penggugat I belum menerima hak-hak atas pemutusan hubungan kerjanya sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 52 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan *"Siapapun dilarang menghalangi-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:*

- a. *melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi;*
 - b. *tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
 - c. *melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh";*

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terbukti pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dengan katagori mangkir melanggar ketentuan Pasal 31 ayat 5 angka 3 Peraturan Perusahaan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations, tetapi terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja pada Penggugat I dalam kapasitasnya sebagai Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh, terbukti Tergugat melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konvensi International Organization (ILO) Nomor 98 tahun 1949 mengenai berlakunya Dasar-dasar Hak untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama, dengan demikian beralasan hukum Surat Nomor 047/SPHK/HPIP/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang pemberitahuan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka gugatan Aquo tidak Error in Persona dan telah jelas Para Penggugat menuntut hak-haknya maka gugatan Aquo telah jelas, tidak kabur (tidak Obscuur Libel), serta Para Penggugat tidak mencampur adukan perkara perdata dengan perkara pidana karena tentang sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah diatur dalam Undang-undang yang sama yaitu ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, gugatan aquo telah tidak Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 2 yang menuntut menyatakan keputusan Tergugat memutasi, memberikan SP3 secara sekaligus dan Memutuskan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan memberikan SP1 dan Mutasi terhadap Penggugat II dan Penggugat III telah melanggar Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,

Halaman 53 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 yang menuntut menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf (j) dan pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakeraan UU No.11 tahun 2020 jo UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, haruslah dinyatakan petitum angka 2, petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan adanya gugatan a quo hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat kedua belah pihak sudah tidak ingin melanjutkan hubungan kerjanya sehingga sesuai dengan Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan *"Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak"*, berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan *"Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan"* dengan didasarkan rasa keadilan dan kepatutan karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang mencerminkan hubungan industrial peace adanya ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, sehingga haruslah diputuskan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan, dengan demikian terhadap petitum angka 4 yang menuntut putus Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan, haruslah dinyatakan petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang bahwa hak-hak Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan

Halaman 54 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja, sebagai berikut:

1. Penggugat I, masa kerja kerja 11 tahun 1 bulan:
 - Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00$ =
Rp28.748.133,00
 - Uang Perhargaan Masa Kerja : $4 \times \text{Rp}3.194.237,00$ =
Rp12.776.948,00
 - Uang Penggantian Hak
Cuti Tahunan $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00$ = Rp1.533.233,76
 - Jumlah seluruhnya = Rp43.058.314,76
(empat puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah tujuh puluh enam sen);
2. Penggugat II, masa kerja kerja 8 tahun 8 bulan:
 - Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00$ = Rp28.748.133,00
 - Uang Perhargaan Masa Kerja : $3 \times \text{Rp}3.194.237,00$ = Rp9.582.711,00
 - Uang Penggantian Hak
Cuti Tahunan $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00$ = Rp1.533.233,76
 - Jumlah seluruhnya = Rp39.864.077,76
(tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
3. Penggugat III, masa kerja 8 tahun 8 bulan :
 - Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00$ = Rp28.748.133,00
 - Uang Perhargaan Masa Kerja : $3 \times \text{Rp}3.194.237,00$ = Rp9.582.711,00
 - Uang Penggantian Hak
Cuti Tahunan $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00$ = Rp1.533.233,76
 - Jumlah seluruhnya = Rp39.864.077,76
(tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah rupiah tujuh puluh enam sen);

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 5 yang menuntut menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak para Penggugat terdiri dari Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses, karena upah proses tidak dikabulkan, maka beralasan hukum petitum angka 5 dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 565/018/HI/VIII/Nakertrans tanggal 29 Agustus 2023, karena anjuran adalah merupakan proses penyelesaian perselisihan diluar Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 55 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sehingga tidak harus dipedomani oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut menghukum Tergugat membayar denda kepada para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat karena Para Penggugat tidak melaporkan pada Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 176 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang adanya pelanggaran Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yang menuntut menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (vide. Pasal 225 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.791 K/SIP/1978), dengan demikian petitum angka 7 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat karena terhadap tuntutan sita tersebut tidak diikuti dengan bukti-bukti permulaan maka petitum angka 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 yang menuntut menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, dengan demikian petitum angka 9 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 10 yang menuntut menghukum Tergugat membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan para Penggugat diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Vide. Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara sesuai Pasal 192 Rbg dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 10 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan

Halaman 56 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat I:
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00$ =
Rp28.748.133,00
- Uang Perhargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}3.194.237,00$ =
Rp12.776.948,00
- Uang Penggantian Hak
Cuti Tahunan $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00$ = Rp1.533.233,76

Jumlah seluruhnya = Rp43.058.314,76
(empat puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah tujuh puluh enam sen);

- Penggugat II:
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00$ =
Rp28.748.133,00
- Uang Perhargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.194.237,00$ =
Rp9.582.711,00
- Uang Penggantian Hak
Cuti Tahunan $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00$ = Rp1.533.233,76

Jumlah seluruhnya = Rp39.864.077,76
(tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh

Halaman 57 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);

- Penggugat III:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}28.748.133,00$

- Uang Perhargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}9.582.711,00$

- Uang Penggantian Hak

Cuti Tahunan $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}1.533.233,76$

Jumlah seluruhnya = $\text{Rp}39.864.077,76$

(tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah $\text{Rp}1.218.000,00$ (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lela Yulianty, S.H., M.H., dan Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lianova, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Lela Yulianty, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 59 hal Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Lianova, S.H.

Perincian Biaya:

Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Proses ATK	:	Rp50.000,00
PNBP/Leges	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	<u>Rp1.098.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.218.000,00

(satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)